

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3178/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saya Amin Hidayat Sanie Jurusita Pengadilan Agama Tangerang, atas permintaan bantuan dari Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN

Liyanto bin Lili, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kedaung Wetan Rt.005/003 Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Sebagai : Tergugat.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 28 September 2022 Nomor: 3178/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Susanti binti Sutirino. Sebagai : Penggugat;

Liyanto bin Lili. Sebagai : Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Liyanto bin Lili) terhadap Penggugat (Susanti binti Sutirino);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan

Tergugat. Selama putusan telah dilaksanakan ia sudah berangkat dan
tidak pernah kembali ke rumah.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

Liyanto

S.c = 3 X f

Kantor Kelurahan



Jurusita

Amin Hidayat Sanie

